



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 07 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis serta Ketentuan mengenai Pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene yang terdiri atas perubahan Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - Menyusun dan menyempurnakan pedoman atau standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum

yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. Melakukan pengungkapan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan pengelola;
- d. Membuat laporan kegiatan tahunan secara lengkap dan terstruktur;
- e. Melakukan rapat evaluasi persemester dan tahunan.

KELIMA : Pada saat keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perlunya penyempurnaan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum,



Masyita Machmud

SALINAN LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 07 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJENE

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Munawir	Ketua KPU Kabupaten Majene	Ketua Tim Pembina
2	Andi Hamka	Anggota KPU Kabupaten Majene	Anggota Pembina
3	Salma Mayasari	Anggota KPU Kabupaten Majene	Anggota Pembina
4	Sukri	Anggota KPU Kabupaten Majene	Anggota Pembina
5	Ahmad	Anggota KPU Kabupaten Majene	Anggota Pembina

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 15 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum,



Masyita Machmud

SALINAN LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 07 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJENE

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Subhan	Sekretaris KPU Kabupaten Majene	Penanggung Jawab
2	Masyita Machmud	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
3	Kurniawan	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Redaksi Produk Hukum
4	Irfandy Ihsya Pratama	Pelaksana Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Petugas Redaksi
5	Irfan	Pelaksana Pengolah Data dan Informasi	Petugas Redaksi
6	Muhammad Syahril Lail	Pelaksana Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Administrator Sosial Media
7	Nurlinda S	Pelaksana Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Operator dan Editor JDIH

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 15 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum,

ttd.

MUNAWIR



Masyita Machmud